
**TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ISTRI DALAM
RUMAH TANGGA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE
NO. 128/PID.SUS/2016/PN KBJ)**

*Crime Of Violence Against Wife In Household According To Law No. 23 Year 2004
Concerning The Elimination Of Violence In The Household (Decision Studykabanjahe
State Court No. 128/Pid.Sus/2016/Pn Kbj)*

Omega Satrio Ginting¹⁾, Maslon Hutabalian S²⁾ & Rayani Saragih³⁾*

***Program Studi Hukum, Universitas Quality Berastagi, Indonesia,**

***Email: omega@gmail.com**

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 128/Pid.Sus/2016/Pn Kbj Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melindungi suami atau istri, namun juga melindungi seluruh anggota keluarga yang bertempat tinggal di satu rumah, termasuk juga didalamnya seorang pembantu rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengadilan Negeri Kabanjahe

Abstract

This study discusses the Crime of Violence Against Wives in the Household According to Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (Study of the District Court of Kabanjahe No. 128/Pid.Sus/2016/Pn Kbj. The purpose of this study is to determine the provisions governing criminal acts of domestic violence and obstacles in law enforcement of acts of domestic violence). criminal acts of violence against wives in the household and to find out the law enforcement against domestic violence based on the study of decision No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj Kabanjahe District Court.This type of legal research is carried out by normative juridical methods, namely legal research conducted by examining materials literature or secondary data as the basic material to be researched by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem under study. The results of this study indicate that the provisions of Law Number 23 of 2004 concerning domestic violence not only protect husbands or wives, but also protect all family members who live in one house, including a housemaid. Elimination of domestic violence is a guarantee given by the state to prevent domestic violence, take action against perpetrators of domestic violence, and protect victims of domestic violence

Keywords: Attempt, Police, Crime, Theft

I. PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah sebuah tempat untuk membentuk keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami, isteri, anak, serta orang-orang yang mendiami dalam rumah tangga

pada waktu tertentu berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuh

kembangkan kelebihan dan kemampuan yang ada pada setiap individu namun dalam kenyataannya keluarga sering kali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya. Selain itu rumah tangga sebagai tempat berlindung, mencurahkan kebahagiaan dalam membentuk keluarga yang sakinah untuk mendapatkan rasa aman, tentram, dan damai.

Keluarga yang damai, tentram dan bahagia merupakan tujuan setiap insan dalam menjalani kehidupan perkawinannya, namun tidak setiap keluarga dapat menjalani kehidupan rumah tangganya sesuai yang diharapkan. Tak jarang kehidupan rumah tangga justru diwarnai oleh adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi.

Tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memberikan suatu pengertian perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kemudian dalam Pasal 33 undang-undang tersebut ditentukan tentang hak dan kewajiban suami

istri, "suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

Masalah kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal baru di Indonesia dan telah ada undang-undang khususnya yang mengatur hal itu. Dan hal ini dapat termasuk dalam suatu tindak pidana. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berkonstitusi tertulis. Dalam konstitusi tersebut pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: "Negara Indonesia adalah negara hukum". "Menjunjung hukum" bermakna mematuhi hukum, berperilaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan hukum. Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Sehingga jika hal yang dilakukan (tidak terkecuali dalam rumah tangga) melanggar hukum dan berperilaku di luar ketentuan hukum maka itu adalah pelanggaran hukum yang jika pelanggaran tersebut sudah diatur oleh KUHP ataupun undang-undang khususnya maka dapat dikatakan suatu tindak pidana.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyediakan perlindungan bagi hak si korban KDRT, diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus mengurangi terjadinya KDRT. Sehingga apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka si

korban akan dapat mengadukan hal tersebut kepada Polresta kabupaten tanah karo dan terakhir akan diadili oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penulisan dalam skripsi ini menggunakan penelitian metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti referensi baik dari media elektronik dan cetak.

Penelitian diadakan di perpustakaan Universitas Quality Berastagi dengan menganalisa Kasus. Kemudian untuk menganalisis data yang terhimpun dari

penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 peraturan perundang-undangan sebagaimana halnya undang-undang khusus lain mempunyai hubungan yang erat dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hubungan tersebut terletak pada buku 1 KUHP tentang aturan umum yang terdiri atas pasal 1 sampai dengan Pasal 103 KUHP. Bunyi Pasal 103 KUHP sebagai berikut “ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana ,kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain

Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya dilakukan terhadap pasangan suami isteri saja tetapi juga memiliki ruang lingkup yang lebih besar, ruang lingkup rumah tangga menurut Undang-undang meliputi

- a. Suami, istri dan anak. Termasuk juga anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, pesusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. Hubungan

perkawinan misalnya mertua, menantu, ipar dan besan.

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Landasan hukum yang mendasari lahirnya undang-undang ini adalah UUD 1945 pasal 28. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait erta dan sudah berlaku sebelumnya yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP dan perubahannya, Undang -undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tetang perkawinan, undang-undang nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita ,dan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga selama ini sangat susah untuk dijerat dengan KUHP, namun sejak keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maka pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dijerat sesuai dengan isi pasal yang ada di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004. Undang-undang

tentang kekerasan dalam rumah tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain Undangundang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The EliminationOf All Forms Of Discrimination Against Women*), dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya melindungi suami atau istri, namun juga melindungi seluruh anggota keluarga yang bertempat tinggal di satu rumah, termasuk juga didalamnya seorang pembantu rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan yang diberikan oleh Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Untuk mencegah, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban, negara dan masyarakat wajib melaksanakan

pengecehan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hambatan-Hambatan Dalam Penanganan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mempunyai sifat istimewa dan khusus. Keistimewaan perbuatan ini terletak pada hubungan antara pelaku dan korban. Pada kasus-kasus tindak pidana yang lain kadangkala pelaku tidak mengenal korban sama sekali dan seringkali tidak mempunyai hubungan. Tetapi pada kekerasan dalam rumah tangga pelaku dan korban mempunyai hubungan khusus yaitu hubungan perkawinan(suami istri), hubungan darah(orang tua, anak, kemenakan) atau hubungan adanya ikatan kerja misalnya pembantu rumah tangga dan tinggal dalam satu rumah dengan pelaku.

1. Hambatan yang datang dari korban dapat terjadi karena:

- a. korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami merupakan pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya
- b. korban membiarkan tindakan kekerasan terhadap dirinya sampai berlarut-larut. Hal ini bisa disebabkan

oleh korban berpendapat tindakan suaminya akan berubah

- c. korban berpendapat apa yang dialaminya adalah takdir atau nasibnya sebagai istri. Hal ini dapat terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus “bekti” (setia dan mengabdikan) pada suami
- d. korban mempunyai ketergantungan secara ekonomi pada pelaku tindak kekerasan. Ketidakterdayaan finansial yang dimaksud adalah kondisi istri yang tidak mandiri dan tidak memiliki penghasilan sehingga jika ia melakukan tindakan dan akibat tindakannya tersebut sang suami meninggalkannya atau di jatuhkan sanksi pidana maka sang istri tidak dapat menghidupi dirinya dan anak-anaknya
- e. korban mempertahankan status sosialnya, sehingga kalau sampai tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangganya diketahui oleh orang lain, akan memperburuk status sosial keluarganya dalam masyarakat. Sehingga korban merasa perlu melindungi nama baik keluarganya terutama pelaku berasal dari kalangan keluarga bersangkutan
- f. korban takut akan ancaman dari suami. Rasa takut yang dimaksud adalah ketakutan para istri untuk menceritakan apalagi melaporkan perlakuan yang

- diterimanya, biasanya karena para suami memberikan ancaman akan melakukan tindakan yang lebih kejam jika ada yang mengetahuinya. Rasa ketakutan perempuan terhadap kekerasan juga lebih besar dari pada laki – laki, inilah yang menjadi kendala dalam masalah kekerasan dalam rumah tangga ini muncul kepermukaan terlebih lagi terselesaikan dengan benar. Korban merasa proses pidana terhadap kasus ini belum tentu membuat pelaku dipidana. Korban khawatir akan membalas dari pelaku tindak pidana kekerasan tersebut, terlebih pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban dalam rumah tangga tersebut
- g. korban khawatir keluarga akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri
- h. korban terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialami, sehingga bukti-bukti fisik sudah hilang.
2. Hambatan dapat dilakukan oleh keluarga korban, kerena kekerasan dalam rumah tangga adalah aib keluarga yang harus ditutupi agar tidak diketahui oleh masyarakat. Alasan yang lain adalah karena tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan urusan domestik atau urusan intern keluarga
3. Hambatan yang lain datang dari masyarakat. Memang masih ada pendapat yang menganggap kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri adalah urusan keluarga bukan merupakan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pendapat demikian masih mewarnai berbagai kalangan dalam masyarakat, sehingga akan merupakan hambatan bagi penegak hukum di bidang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
4. Hambatan Dari Negara:
- a. hambatan ini berupa ketentuan bahwa biaya visum et repertum harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang tidak mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan
- b. selain itu dimasukkannya kekerasan fisik, psikis dan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ke dalam delik aduan, sangat membatasi ruang gerak istri. Meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan delik aduan absolut atau delik aduan relatif tetap saja menempatkan istri pada posisi subordinatif. Hal ini tercantum dalam Pasal 51, 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Padahal pada awalnya sudah ditentukan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik, suatu perbuatan pidana yang dapat diproses secara hukum.

Upaya Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Suami pada Istri

a. Sarana Penal

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif

b. Sarana Non Penal

Berkaitan dengan usaha-usaha nonpenal tersebut, Barda Nawawi Arief, menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau dilihat dari sudut politik kriminal menumbuhkan kejahatan.

PENEGAKAN HUKUM KDRT BERDASARKAN STUDI PUTUSAN NO.128/PID.SUS/2016/PN.KBJ PENGADILAN NEGERI KABANJAHE

a. Dakwaan

Dalam kasus dengan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada saat dakwaan No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016A sekitar pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Desa Kidupen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istrinya sendiri yang menyebabkan luka.

b. Tuntutan

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka Jaksa Penuntut Umum sebagai mana sesuai tuntutan Menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasa Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga, dalam dakwaan pertama tersebut

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

c. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang Memberatkan

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka;
2. Terdakwa adalah seorang Kepala Keluarga yang diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap istri dan anaknya bukan sebaliknya dengan melakukan perbuatan yang menyakiti anggota keluarga tersebut;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Terdakwa belum pernah dipidana
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

d. Putusan Hakim

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 128/Pid.Sus/2016/PN Kbj, Bahwa terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

e. Alasan Hakim

Putusan pengadilan negeri kabanjahe No.128/Pid.Sus/2016/PN Kbj diketahui terdakwa yang beralamat di Desa Desa Kidupen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekersan Fisik Dalam Rumah Tangga dan melanggar ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Namun hakim dalam putusan ini menjatuhkan masa hukuman selama 6 (enam) bulan, sanksi terdakwa ringan karena dengan alasan terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan perbuatan terdakwa sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 ayat 1 bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

f. Analisis Putusan

Menurut peneliti hukuman pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut sudah maksimal dan memenuhi isi dari Undang-Undang Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 44 ayat 1 yang berbunyi: “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)”. Demikian juga telah dilihat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dan keputusan Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe bahwa untuk hukuman pidana terhadap terdakwa menurut penulis telah memenuhi indikator asas kepatutan hukum yang layak.

Dengan memperhatikan putusan hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe No : 128/Pid.Sus/2016/PN Kbj, sebagai mana tersebut diatas, maka tindak pidana kekerasan terhadap istri di rumah tangga terhadap terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga dan melanggar ketentuan pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan dijatuhi hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan.

IV. SIMPULAN

Ketentuan yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur secara jelas, namun apabila korban ingin menjerat pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat menggunakan beberapa pasal yang ada di

dalam KUHP yaitu : kejahatan Kejahatan terhadap Pemerasan dan pengancaman, Bab XIII Pasal 368. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan peraturan khusus yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap istri dalam rumah, telah sesuai dengan dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terutama pasal-pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum mutlak berdasarkan Undang-undang khusus yang mengatur terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumaah tangga

Saran Mengingat kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan delik khusus dan angka kekerasan terhadap istri yang melapor selalu meningkat dari tahun ke tahun, maka sanksi pidana yang diberikan kepada terdakwa seharusnya lebih berat sehingga efek jeranya harus lebih optimal

Agar sosialisai terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hendaknya ditingkatkan lagi, supaya masyarakat lebih banyak mengetahui undang-undang tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Adriana Venny, 2002. Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Jakarta : Yayasan Jurnal Indonesia, hlm. 6
- Ahmat Suhari, 2010. Implementasi Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- Aroma Elmina Martha. 2003. Perempuan Kekerasan dan Hukum. Yogyakarta: UII Press, hlm 58
- Badriyah Khaleed. 2015. Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, hlm.11
- Bambang Poernomo. 2007. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesi
- Barda Nawawi Arief, 2010. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 47-48
- Budi, 2000. *Pengetahuan Praktis Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan*. Jakarta: EkaCipta, hlm.15
- Didik M Arif Mansyur, 2008. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: Raja Grafindo, hlm.56
- Endang Prasetyawati, 2014. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik), Fakultas Hukum Untag Surabaya, hlm. 8
- Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati, ed. Ismail Hasani, 2008. *Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam rumah tangga*, Komnas Perempuan, hlm.25
- Fathul Djannah, 2003. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta : LKIS, hlm 65
- Hendra Soetarna, 2011. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, Bandung: Alumni, hlm.13
- Johan Galtung, 2010. *Kekuasaan dan kekerasan menurut Johan Galtung*, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, hlm.17
- Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, hlm.15
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010. Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Sina Grafika, hlm.7
- Mohammad Taufik Makarao, 2013. Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Jakarta : PT. Rineka Cipta, hal. 261
- Muhamad Hasan, 2012. *Pemetaan Permasalahan Kekerasan dalam rumah tangga*, Bandung : bumi aksara, hlm 6
- Muladi & Barda Nawawi Arief, 2009. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, hlm.8

- Naskah Undang-undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia.
- pasal 1 angka 1 Undang- undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 asas penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan terhadap
- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan psikis
- Pasal 46 ayat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur mengenai ancaman pidana terhadap pelaku kekerasan seksual
- Pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- R. Soesilo, 2012. Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-delik Khusus, Bogor : Politeia, hlm.38
- Rika Saraswati, 2009. Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bandung : PT Citra Aditya, hlm.25
- Rina Septiani, 2009. Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Jakarta
- Roeslan Saleh, 2009. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta : Aksara Baru, hlm.89
- Sita Aripurnami, 2000. *Kekerasan Terhadap Aspek-Aspek sosial Budaya dan pasal 5 Konvensi Perempuan dala buku Pemahaman Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, penyunting Achie Sudiarta Luhulima, Bandung: PT. Alumni, hlm 19
- Siti Soetami, 2009. Pengantar Tata Hukum Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hal.23
- Soerjono Soekanto, 2007. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : Universitas Indonesia, hal. 52
- Sri Rejeki Sumaryoto, Pengesahan Undang- undang Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam Portal Menegpp, go. Id. 28 februari 2022
- Tri Andriaman, 2009. Hukum Pidana, Lampung: Universitas Lampung, hlm.15
- Tri Andrisman. 2007. Hukum Pidana. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika Aditama, hal. 73.
- Yoel Alexius Robot, 2021. Tinjauan hukum perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2004. Lex Privatum: Vol. IX/No. 8/Jul/2021, hlm 76-78
- Yuliandari, 2013. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik. Jakarta: Raja Grafindo, hlm.1
- Zaitunah Subhan, 2004. *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta : usaka Pesantren, hlm.29